

**PERAN KUA DAN TOKOH MASYARAKAT DALAM
MEMINIMALISIR PERKAWINAN DINI (STUDI KASUS DI
KEC. KEDUNGADEM KAB BOJONEGORO)**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri untuk Memenuhi
Salah Satu Persyaratan dalam Menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu

Hukum Keluarga Islam



Oleh

AHMAD ZAENUL MUSTOFA

NIM. 2018.5502.03.0058

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN ADAB
UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA SUNAN GIRI
BOJONEGORO
2022**

PERYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : Ahmad Zaenul Mustofa
NIM : 2018.5502.03.0058
Prodi/Fakultas : Hukum Keluarga Islam/ Syariah dan Adab
Judul Skripsi : Peran KUA dan Tokoh Masyarakat dalam Meminimalisir
Perkawinan Dini (Studi Kasus di Kec. Kedungadem Kab.
Bojonegoro)

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah penelitian /hasil karya
saya sendiri, kecuali pada bagian -bagian yang dirujuk sumbernya.

Bojonegoro, 05 Agustus 2022

Saya yang menyatakan,



PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Ahmad Zaenul Mustofa, NIM: 2018.5502.03.0058 dengan judul "Peran KUA dan Tokoh Masyarakat dalam Meminimalisir Perkawinan Dini (Studi Kasus di Kec. Kedungadem Kab. Bojonegoro)" ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Bojonegoro, 05 Agustus 2022

Pembimbing 1



Burhanatut Ovara, S.Sy.M.H.

NIDN.

Pembimbing 2



Ali Hamdan, M.Ag.

NIDN.

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Ahmad Zaenul Mustofa, NIM: 2018.5502.03.0058 ini telah dipertahankan didepan sidang Majelis Munaqasah Fakultas Syariah dan Adab Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri Bojonegoro pada hari Sabtu, 20 Agustus 2022 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam ilmu hukum

Majelis Munaqasah Skripsi:

1. Dr. Hj. Ifa Khoiria Ningrum, S.E, M.M (Ketua Sidang)

2. Ririn Fauziyah, M.H.I (Pengaji I)

3. Burhanatut Dyana, S.Sy, M.H. (Pengaji II)


4. Indah Listiyorini, M.H.I (Sekretaris)

Bojonegoro, 20 Agustus 2022

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Adab

Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri



ABSTRAK

Ahmad Zaenul Mustofa (2018.5502.03.0058), Peran KUA dan Tokoh Masyarakat dalam Meminimalisir Perkawinan Dini (Studi Kasus di Kec. Kedungadem Kab. Bojonegoro), Prodi Hukum Keluarga Islam, 2022

Melihat fenomena perkawinan dini yang masih menjadi prolem social. Perkawina dini merupakan perkawinan yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang usia keduanya masih di bawah batas minimum yang ditentukan Undang-undang Perkawinan dalam Pasal 7 Ayat 1 UU No. 16 Tahun 2019 yakni laki-laki dan wanita berumur sembilan belas (19) tahun. Walaupun UU telah jelas mengatur usia nikah, namun dalam faktanya mayoritas masyarakat kecamatan Kedungadem melanggar aturan tersebut dan melangsungkan perkawinan di bawah umur. Rumusan masalah dari penelitian ini meliputi bagaimana praktik perkawinan dini di Kecamatan Kedungadem Kabupaten Bojonegoro, dan bagaimana peran KUA dan tokoh masyarakat dalam meminimalisir perkawinan dini di Kecamatan Kedungadem Kabupaten Bojonegoro.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui praktik perkawinan dini di Kecamatan Kedungadem Kabupaten Bojonegoro, serta untuk mengetahui Peran KUA dan tokoh masyarakat dalam meminimalisir perkawinan dini di Kecamatan Kedungadem Kabupaten Bojonegoro.

Dilihat dari jenisnya penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan (*field research*). Sifat penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Pendekatan pada penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. penelitian ini bersifat deskriptif analitik. Data primer akan peneliti dapatkan melalui hasil wawancara dengan informan yang telah di tentukan. Data sekunder meliputi dokumen, foto pendukung, foto yang dihasilkan sendiri, serta data yang terkait dalam penelitian ini.

Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa praktik perkawinan dini yang terjadi di KUA Kecamatan Kedungadem sesuai dengan aturan Undang-undang Perkawinan, yakni batas usia minimal bagi seorang laki-laki dan seorang perempuan sembilan belas (19) tahun. Apabila ada calon pasangan suami istri yang mendaftar menikah tetapi masih di bawah umur yang ditentukan pihak KUA menolak kecuali ada surat dispensasi kawin (Diska) dari Pengadilan Agama. serta peran pegawai KUA serta tokoh masyarakat dalam meminimalisir pernikahan dini di Kecamatan Kedungadem Kabupaten Bojonegoro. pertama, pelayanan dibidang administrasi termasuk pencatatan nikah, talak, dan rujuk serta pencatatan lainnya yang terkait dengan tugas maupun peran KUA diperketat. Kedua, KUA mensosialisasikan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang batas umur seseorang boleh menikah yakni 19 tahun. Ketiga, pelayanan dibidang perkawinan dan keluarga sakinah. Keempat, pelayanan dibidang kepenghuluan.

Kata Kunci: Perkawinan Dini, Peran KUA

KATA PENGANTAR

Alhamdulilah, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan segenap *rahmah, taufiq, dan hidayah*-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam, semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya yang telah membawa kita ke jalan yang penuh kemulyaan. Semoga kita termasuk orang-orang yang mendapatkan syafa'at beliau di hari kelak, *Amin*.

Selain atas berkat, rahmat Allah SWT dan bimbingan Rasulullah sepantasnya penulis haturkan terima kasih yang tiada terhingga kepada:

1. M. Jauharul Ma'arif, M.Pd.I., selaku Rektor Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri Bojonegoro.
2. Agus Sholahudin Shidiq, M.H.I., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Adab Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri Bojonegoro.
3. M. Mulabbilbait, S.Pd I. M.H.I. selaku Dosen Wali selama penulis menimba ilmu di Fakultas Syariah dan Adab Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri Bojonegoro.
4. Burhanatut Dyana, S.Sy.M.H. dan Ali Hamdan, M.Ag. selaku Dosen pembimbing yang dengan tulus, ikhlas dan sabar bersedia meluangkan waktu disela-sela kesibukannya untuk memberikan bimbingan, arahan, saran dan motivasinya dalam proses penulisan skripsi ini.
5. Seluruh Dosen dan Karyawan Fakultas Syariah dan Adab Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri Bojonegoro yang telah mencerahkan segenap ilmu, tenaga dan waktunya kepada penulis.
6. Kedua orang tua Bapak dan Ibu serta kakak dan adik tercinta, yang telah mendidik, membesarkan serta selalu mendukung keberhasilan penulis dengan penuh kesabaran dan ketulusan hati. Berkat perjuangan, restu dan do'a beliaulah penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
7. Mahasiswa Islam Indonesia khususnya rayon syariah angkatan 2018 yang selalu mendukung, mengingatkan dan menegur penulis sehingga menjadi orang yang lebih baik .

8. Teman-teman mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam angkatan 2018 yang telah melewati masa suka dan duka bersama dibangku perkuliahan.
9. Saudara *Keluarga Tanpa KK* yang selalu menemani dan mendukung penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu.

Berkat keterlibatan semua pihak, skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik, penulis hanya bisa menyampaikan terimakasih *Jazakumullah ahsan al-jaza'*. Karena keterbatasan penulis, tentunya skripsi ini banyak kekurangan dan sangat jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu kritik yang bersifat konstruktif penulis harapkan dari semua pihak. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan dapat menambah khazanah keilmuan bagi kita semua khususnya bagi penulis sendiri. Aamiin.

Bojonegoro, 05 Agustus 2022

Penulis

Ahmad Zaenul Mustofa

UNUGIRI

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TRANSLITERASI	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar belakang Masalah	1
B. Definisi Operasional	5
C. Identifikasi dan Batasan Masalah	5
D. Rumusan Masalah	6
E. Tujuan Penelitian	6
F. Kegunaan Penlitian	7
G. Penelitian Terdahulu	8
H. Kerangka Teori	11
I. Metode Penelitian	15
J. Sistematika Pembahasan	20
Bab II KERANGKA TEORITIS	
A. Pengertian Pernikahan	22
1. Defini Pernikahan	22
2. Dasar Hukum Perkawinan	24
3. Rukun dan Syarat Sah Nikah	25
B. Nikah Dini	27
1. Nikah Dini Menurut Agama	28
2. Nikah Dini Menurut UU	30
3. Nikah Dini Menurut KUHPer	31
4. Nikah Dini Menurut KHI	32
C. Sosiologi Hukum dalam Masyarakat	32
1. Pengertian Hukum	34
2. Tujuan Hukum	34
3. Landasan Teori	35
BAB III DESKRIPSI LAPANGAN	
A. Profil KUA Kecamatan Kedungadem	39
B. Prosedur dan Data Pernikahan Dini di KUA Kedungadem	44
C. Pernikahan Dini dalam pandangan Masyarakat di KUA Kecamatan Kedungadem	50
BAB IV TEMUAN DAN ANALISIS	
A. Praktik Perkawinan Dini di KUA Kecamatan Kedungadem	54
B. Peran KUA dan Tokoh Masyarakat dalam Meminimalisir Perkawinan Dni	60
BAB V PENUTUP	

A. KESIMPULAN.....	71
B. SARAN.....	72
DAFTAR PUSTAKA.....	73
LAMPIRAN.....	76



UNUGIRI

DAFTAR TRANSLITERASI

Penulisan naskah skripsi ini banyak dijumpai nama dan istilah teknis (*technical term*) yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf Latin. Pedoman translitasi yang digunakan untuk penulisan tersebut adalah sebagai berikut:

A. Konsonan

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ت	t	ث	t
ج	z	ظ	z
د	z	ع	z
ذ	gh	غ	gh
ب	f	ف	f
ت	q	ق	q
ه	k	ك	k
ح	l	ل	l
د	m	م	m
د	n	ن	n
ر	w	و	w
ز	h	ه	h
س	,	ء	,
ش	y	ي	y
ص			
ض			

Sumber : Kate L. Turabian, A Manual of Writers of Term Papers, Theses, and Dissertations (Chicago and London: The University of Chicago Press, 1987)

B. Vokal

1. Vokal Tunggal (monoftong)

Tanda dan Huruf Arab	Nama	Indonesia
ـ	Fathah	a
ـ	Kasrah	i
ـ	Damah	u